



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, PUBLIKASI ILMIAH

Nomor : LT.507/1/8-BLT-2015

Nomor : 9234/UN4/PM.05/2015

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Lima Belas (20-03-2015), bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini:

1. DR. ELLY ADRIANI SINAGA, M.Sc, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. DWIA ARIES TINA PULUBUHU, M.A., Rektor Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**,

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PARA PIHAK** adalah unit organisasi Eselon I di Kementerian Perhubungan dan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan;

- b. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mendayagunakan peneliti, tenaga dosen, teknisi laboratorium/balai dan jurnal ilmiah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun 2013.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** dalam memberikan dukungan terhadap Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mendayagunakan peneliti, tenaga dosen, teknisi laboratorium/balai dan jurnal ilmiah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan mendayagunakan peneliti, tenaga dosen, teknisi laboratorium/balai dan jurnal ilmiah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang transportasi;
- (2) Pemanfaatan tenaga peneliti, dosen, teknisi dan jurnal ilmiah;
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (4) Pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- (6) Pertemuan ilmiah, seminar dan publikasi;
- (7) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tersendiri, yang antara lain mengatur hak dan kewajiban, jenis kegiatan dan pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, pembiayaan, fasilitas, personil, hasil kerja sama, kerahasiaan, laporan dan evaluasi, serta hal-hal lain yang dianggap perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini, yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap kegiatan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini harus didasarkan pada kerangka acuan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan bersama ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran Kesepakatan Bersama sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** disertai dengan alasan perubahan,

perpanjangan, atau pengakhiran, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Nota kesepahaman ini berakhir secara otomatis apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan, PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan tentang kerja sama konkret yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan.

Pasal 7

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 8

KETENTUAN DAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinan sesuai dengan keperluan.



Prof. Dr. DWIA ARIES TINA PULUBUHU, M.A.



DR. ELLY ADRIANI SINAGA, M.Sc